

BAITUL MAL WAT TAMWIL DI INDONESIA

Muhammad Achid Nurseha

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen

nurseha.achid@gmail.com

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui salah satu lembaga keuangan bank dan bukan bank yaitu BMT (*baitul maal wa tamwil*) dan bagaimana operasionalnya. BMT merupakan lembaga keuangan bukan bank yang bertujuan memberikan jasa keuangan bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah. Metode yang digunakan dalam kajian ini yaitu *library research* atau metode kepustakaan. Hasil dari kajian ini bahwa BMT bukan hanya menghimpun dan menyalurkan dana profit masyarakat melainkan juga memberikan pelayanan jasa *non profit* seperti penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah.

Kata Kunci: Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

ABSTRACT

This study aims to find out one of the bank and non-bank financial institutions, namely BMT (baitul maal wa tamwil) and how it operates. BMT is a non-bank financial institution that aims to provide financial services for micro-entrepreneurs and low-income people. The method used in this study is library research or the library method. The results of this study are that BMT not only collects and distributes community profit funds but also provides non-profit services such as the collection and distribution of zakat, infaq and alms funds.

Keywords: Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

PENDAHULUAN

Dari sekian banyak Lembaga keuangan syariah, *baitul mal wa tamwil* merupakan lembaga keuangan syariah yang didasarkan pada kemashlahatan umat. Baitul mal wat tamwil yang selanjutnya disingkat dengan BMT merupakan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang berwujud lembaga keuangan mikro (LKM). LKM yaitu lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha mikro dan masyarakat yang memiliki penghasilan rendah, baik formal, maupun

semi formal, maupun informal.¹ Contoh salah satu model lembaga keuangan mikro yang dalam beberapa tahun mengalami peningkatan yang pesat yaitu lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). BMT sendiri berorientasi pada bisnis namun tetap berdasar syariat islam. BMT sebagai lembaga keuangan bukan bank memiliki dua fungsi yaitu :²

- a. *Baitul mal wat tamwil* sebagai lembaga yang mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non profit atau filantropi seperti zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS).
- b. *Baitul mal wat tamwil* sebagai lembaga yang mengarah kepada usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial

Dari fungsi tersebut BMT secara garis besar memiliki fungsi non profit yaitu untuk kemashlahatan umat dan fungsi profit yaitu karena salah satu bagian dari bank syariah. Salah satu kegiatan dari BMT yaitu pengembangan usaha produktif terutama pengusaha kecil yang memiliki keterbatasan dalam pembiayaan. Pada penerapannya BMT ada tiga unsur penting yang terkandung didalam LKM yakni:³

- a. Menyediakan berbagai jenis pelayanan keuangan seperti tabungan, pinjaman, pembayaran, deposito, maupun asuransi
- b. Melayani semua lapisan masyarakat
- c. Menggunakan mekanisme dan prosedur yang kontekstual dan fleksibel.

Kehadiran BMT di Indonesia yang berpenduduk muslim terbesar di dunia menjadi solusi terbaik ditengah kegiatan ekonomi konvensional yang cenderung mengarah kepada praktik riba. Selain itu BMT menawarkan manfaat yang besar, terutama kepada masyarakat yang memiliki usaha dan membutuhkan pembiayaan yang berdasarkan dengan konsep-konsep syariah.

¹ Muhammad kamal zubair, *analisis faktor-faktor sustanibilitas lembaga keuangan mikro syariah*, iqtishadia, volume 9, nomor 2, tahun 2016, hal 202.

² Tuti Sariwulan, *baitul mal wat tamwil dipandang dari sudut agama serta sejarah berdirinya di Indonesia*, econosains, volume x, nomor 1, maret 2012, hal 64

³ Thalys Nur Cahyadi, *baitul mal tamwil lagalitas dan pengawasannya*, jesi , volume II, Nomor 2, Desember 2012, hal 1

BMT sejauh ini belum mampu seraca penuh menjawab permasalahan-permasalahan ekonomi dikalangan masyarakat, dikarenakan masalah sumber daya manusia (SDM) yang kurang profesional, modal yang masih rendah, serta infrastruktur yang terbatas, serta kerumitan peraturan yang mengikat BMT dan kerumitan tersebut menjadi penghambat perkembangan BMT karena kurangnya pengawasan dan pelaporan.⁴

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian kaulitatif dengan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian literature review. literature review yaitu mengumpulkan informasi atau karya tulis yang bersifat kepustakaan. Pengumpulan informasi dilakukan dengan cara menelaah dari beberapa sumber tertulis yaitu jurnal, buku, dan sumber-sumber lainnya yang tentunya sesuai dengan objek penelitian.

PEMBAHASAN

A. Baitul mal wat tamwil

Baitul mal wat tamwil merupakan lembaga keuangan syariah yang berorientasi kepada kemanfaatan umat. Secara bahasa kata baitul mal dibentuk dengan mengidhafahkan kata bait, yang artinya rumah dan kata maal yang artinya harta, yaitu dengan kata al maal yang mencakup semua harta⁵. Kata maal berarti aktivitas sosial, yaitu penghimpunan dan penyaluran ZIS. Dari sedi istilah fiqih baitul mal adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama kauangan, baik yang berkenaan dengan pengelolaan dan pemasukan, maupun bersoalan dengan pengeluaran dan lain-lain.⁶ Sedangkan tamwil yang berarti aktivitas

⁴ Muhammad Kamal Zubair, loc. Cit, hal 204

⁵ Huda nurul, putra purnama, dkk, *baitul mal wat tamwil sebuah teoritis*, 2016,(jakarta: AMZAH),hal 20

⁶ Aulia Laila M, *peran baitul mal wat tamwil dalam meningkatkan perekonomian masyarakat*, hal

keuangan, yaitu bahwa BMT tidak hanya bergerak dibidang bisnis komersil saja dimana kekayaannya hanya berpusat kepada kaum atas saja, melainkan lebih condong kearah pendistribusian yang merata dan adil khusus bagi kaum menengah kebawah.

Disisi lain BMT merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang dinilai paling sederhana. Oleh karena itu perkembangan BMT di Indonesia masih sangat berpotensi jika BMT mampu mengatasi persoalan-persoalan dalam operasionalnya. BMT dalam menjalankan usahanya diharuskan memperoleh keuntungan supaya aktivitasnya dapat terus berlanjut dan kemampuan dalam melayani anggotanya semakin baik.

Baitul mal wat tamwil (BMT) juga suatu balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha yang produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi para pengusaha kecil-bawah dan mendorong kegiatan bagi pengusaha untuk menabung dan menunjang kegiatan pembiayaan kegiatan ekonomi lainnya.⁷ Oleh karena itu BMT selain bisa disebut dengan media penyalur harta untuk ibadah seperti ZIS, BMT juga bisa diaggap sebagai lembaga keuangan yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif seperti layaknya bank.

Dalam konteks kontemporer, BMT secara sederhananya yaitu lembaga solidaritas sosial dan lembaga pemberdayaan masyarakat kecil untuk bisa bersaing dengan lembaga ekonomi modern multinasional bahkan transnasional atau global.⁸ Bagian lain dari BMT adalah *baitul mal wat tamwil* atau dalam bahasa indonesia berarti rumah pembiayaan. Dalam konsep BMT, pembiayaan dilakukan dalam konsep syariah (bagi hasil), yaitu konsep bagi hasil untuk sebagian besar yang digunakan dan yang sering di praktikan.⁹ Jadi dapat dikatakan bahwa BMT adalah sebuah rumah atau tempat yang

⁷ Huda nurul, putra purnama, dkk, *loc.cit.* hal 35

⁸ Slamet Mujiono, *eksistensi lembaga keuangan mikro: cikal bakal lahirnya BMT di Indonesia*, almasraf, volume2, nomor 2, des 2017, hal 211

⁹ Nurul Huda, putra purnama, dkk, *loc. Cit.* Hal 37

menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan yang nantinya akan di salurkan dengan cara dialokasikan ke pembiayaan seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, dan lain-lain. Pemberian dana tersebut nantinya akan dikembalikan dalam waktu yang telah disepakati bersama.

B. Sejarah Berdirinya Baitul Mal Wat Tamwil

Pendirian BMT pada awalnya dikarenakan pada tahun 1990 banyak masyarakat muslim di Indonesia merasa resah karena kebanyakan lembaga keuangan yang berunsurkan riba yang lebih mengutamakan keuntungan tanpa menghiraukan kemaslahatan bersama, selain masalah tersebut, bank muammalat yang praktiknya sudah berlandaskan syariat belum bisa terjangkau oleh kaum-kaum kecil menengah kebawah. Pada akhirnya pada tahun 1992 BMT berdiri atas usaha dari beberapa pihak lahirlah BMT dengan nama BMT Bina Insan Kamil (BIK). Dengan perlahan BMT BIK berhasil mendirikan dan mengembangkan 100 BMT baru di Jakarta.¹⁰ Selanjutnya Para pegiat BMT PIK yang didukung oleh beberapa pihak terkait membentuk pusat pengkajian dan pengembangan usaha kecil (P3UK) pada tahun 1994, P3UK pada waktu itu sempat membina sekitar 100 BMT di Jakarta, Depok, Bekasi, dan Jawa Tengah.¹¹ Perkembangan BMT semakin meningkat tercatat pada tahun 2010 terdapat 4.000 BMT yang tersebar di pulau Jawa dan luar Jawa. Dan diperkirakan ada sebanyak 3 juta orang nasabah yang mayoritas bergerak dibidang usaha mikro dan kecil.¹²

BMT Islam memiliki dasar hukum operasional yakni Al-Qur'an dan Al-Hadist, sehingga dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yaitu efisiensi, keadilan dan kemaslahatan. Sejak awal mulai berdirinya BMT yaitu pada tahun 1990 an, problem hukum yang

¹⁰ Yasmin afnan sholekha,dkk, *loc.Cit*, hal 48.

¹¹ Slamet Mujiono, *loc. Cit*, hal 211

¹² Tuti Sariwulan, *loc.Cit*. hal 68

dihadapi BMT yaitu tidak memiliki lembaga hukum yang jelas yang berimplikasi terhadap legalitasnya. Hal ini karane adanya ketentuan dalam pasal 16 Ayat (1) UU Tahun 1992 tentang perbankan. Sebagaimana telah diubah ketentuannya dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan undang undang perbankan yang menentukan bahwa lembaga keuangan selain bank dilarang menghimpoun dana simpanan masyarakat, kecuali ada undang undang tersendiri yang mengatur. Adapun BMT di Indonesia yang termasuk lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) berpayung hukum dibawah koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) dan termasuk kedalam industri keuangan non bank (IKNB) di bawah UU no.1 Tahun 2003.

BMT layak berdiri bila telah memenuhi kriteria yaitu :

1. Adanya praktik rentenir
2. Adanya potensi usaha kecil yang dapat dikembangkan
3. Adanya modal dari pendiri (adanya kecukupan modal)
4. Adanya sejumlah toko yang merasa memiliki dan tanggung jawab
5. Adanya pemberdayaan ekonomi umat
6. Adanya modal awal yang terkumpul yaitu antara Rp. 10-20 juta
7. Apabila BMT telah memiliki modal sebesar Rp. 500.000.000,00,- maka BMT boleh beralih menjadi BPR Syariah.

C. Fungsi, Tujuan, Dan manfaat BMT

Secara konseptual BMT memiliki dua fungsi yaitu baitul mal dan baitul mal wat tamwil.¹³

1. *Baitul mal* yaitu *baitul mal* yang berfungsi menerima dana titipan ZIS (zakat, infaq, shadaqah) serta memaksimalkan pendistribusiannya dengan cara memberikan santunan kepada orang yang berhak sesuai dengan aturan dan amanat yang diterima.
2. *Baitut tamwil* yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha yang bersifat produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kualitas ekonomi

¹³ Nurul Huda dkk, *loc. Cit.* Hal 38

para pengusaha mikro dan kecil menengah. Terutama dengan cara mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

Dalam merealisasikannya, BMT berperan atau berfungsi sebagai pendorong dan juga mobilitas dari potensi kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, memajukan mutu umat agar dapat bersaing, dan tentunya menjadi penghubung dari masyarakat yang mempunyai uang berlebih dengan masyarakat yang memerlukan bantuan atau suntikan dana.¹⁴ Tujuan dari BMT yaitu mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera.

Adapun visi BMT yaitu menjadikan lembaga yang dapat meningkatkan kualitas ibadah para anggotanya, sehingga mampu berperan sebagai khalifah Allah SWT di bumi, meningkatkan kemakmuran para anggota pada khususnya dan meningkatkan kemakmuran orang selain anggota pada umumnya. Sedangkan misi dari BMT yaitu membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian pada masyarakat yang makmur, adil, sejahtera, serta berekeadilan sesuai dengan syariat Allah SWT.

BMT sebagai lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang dikalangan kecil-menengah tentu saja memberikan banyak manfaat. Secara garis besar tujuan dan manfaat dari BMT antara lain.¹⁵

1. Penyaluran dana untuk bisnis yang memiliki kapasitas kecil dan menengah dengan mudah dan bersih, karena didasarkan pada kemudahan dengan bebas bunga dan riba
2. Memperbaiki atau meningkatkan taraf hidup masyarakat menengah ke bawah
3. Lembaga keuangan syariah alternatif yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat menengah dan bawah.

¹⁴ Yasmin afnan sholekha dkk, *loc. Cit.* Hal 51

¹⁵ Tuti Sariwulan, *loc. Cit.* hal 65

D. Pengelolaan BMT

BMT merupakan lembaga yang didirikan untuk kemaslahatan bersama yang berarti bahwa BMT dalam pengelolaannya tidak sewenang-wenang dalam mencari keuntungan melainkan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana yang disetor, ditabung, dan diinvestasikan akan di salurkan kepada para pihak yang membutuhkan bukan hanya kepada orang kalangan atas saja. Dalam pendirian BMT terdapat prosedur-prosedur yaitu :¹⁶

1. Pendiri mempersiapkan mental, waktu, ide, dan semangat untuk menjadi motivator pendirian BMT
2. Ide dari pendirian BMT disosialisasikan kepada tokoh masyarakat dan sesepuh dengan maksud untuk mencari dukungan dari pendirian BMT.
3. Berdasarkan hasil dari sosialisasi berbagai pihak tersebut, setelah kegiatan tersebut barulah melaksanakan musyawarah pendirian BMT bebarengan dengan dibentuknya panitia anggaran dasar pendirian BMT.
4. Mengadakan acara rapat untuk pengesahan anggaran dasar pendirian yang disaksikan oleh berbagai pihak yang telah disebutkan diatas dan juga oleh dinas koperasi kabupaten atau kota terkait.
5. Pengajuan permohonan badan hukum atau anggaran ke dinas koperasi setempat dengan melampirkan :
 - a) Surat permohonan anggaran dasar
 - b) Berita acara hasil keputusan rapat yang berisi mengenai anggaran dasar yang telah mencantumkan BMT sebagai salah satu usaha yang bersangkutan
 - c) Surat bukti penyeteroran modal awal bagi koperasi serba usaha mendirikan unit KJKS sekurang-kurangnya Rp. 15.000.000,00

¹⁶ Nurul huda, loc. Cit, hal .45

yang disetorkan kepada dinas atau atas nama menteri negara koperasi usaha kecil dan menengah yang bersangkutan, yang dapat dicairkan sebagai modal awal unit jasa keuangan syariah yang bersangkutan atas dasar persetujuan pencairan oleh sekretaris menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah, atau kepala instansi provinsi, atau dinas koperasi kabupaten atau kota setempat, yang dilaksanakan bersamaan dengan pengesahan atau perubahan anggaran dasar

- d) Penempatan dana yang dimaksud sebagaimana poin-poin di atas untuk dikelola dengan manajemen dan pembukuan independen
 - e) Rencana atau program kerja sekurang-kurangnya 1 tahun
 - f) Administrasi dan pembukuan koperasi
 - g) Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas, ahli syariah, atau dewan syariah dan calon pengelola
 - h) Daftar sarana kerja
 - i) Surat perjanjian antara pengurus koperasi dengan pengelola atau direksi
6. Setelah mendapatkan persetujuan atau pengesahan akta anggaran dasar maka untuk memahami dan mempertajam pengelolaan dana secara syariah, perlu adanya pendampingan yang insentif
 7. Pelatihan bagi pengelola dan pengurus dalam menggunakan software akuntansi serta pendampingan operasional

Sumber dana keuangan yang dihimpun secara garis besar berasal dari modal sendiri dan modal atau dana dari nasabah atau dikatakan sebagai dana simpanan atau tabungan. Menurut pendapat Nugraheni,¹⁷ modal awal dari pendirian BMT kurang lebih antara sekitar 20-50 juta

¹⁷ Yasmin afnan solekha dkk, *loc. Cit*, hal 52

rupiah. Karena BMT berlandaskan hukum koperasi maka BMT mendapatkan sumber dana dari empat golongan yaitu :¹⁸

1. Modal atau sumber dana yang terdiri dari simpanan wajib dan simpanan pokok
2. Dana investasi yang tidak terikat dengan simpanan berjangka mudharabah
3. Dana investasi yang tidak terikat yaitu mudharabah muqayyah
4. Dana titipan, yaitu dana simpanan atau tabungan

Setelah dana dihimpun, dana akan disalurkan kepada para pengusaha mikro yang membutuhkan dana baik dalam segi sosial seperti ZIS, maupun untuk keuangan komersial. Dalam pengoperasiannya BMT mengembangkan tiga produk diantaranya adalah :¹⁹

1. Produk penghimpunan dana dengan prinsip-prinsip sebagai berikut
 - a) Prinsip *mudharabah*, yaitu akad kerja sama antara pemilik modal atau shahibul mal dengan mudharib atau pengelola modal
 - b) Prinsip *wadi'ah* yaitu akad yang berbentuk titipan murni untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki oleh seseorang
2. Produk penyaluran dana yang dapat dikembangkan yang terdiri dari :
 - a) Prinsip jual-beli (*at-tijarah*) yaitu prinsip yang menerapkan tentang bagaimana tata cara jual-beli. Prinsip-prinsip tersebut dapat berupa prinsip murabahah, salam, dan istishna.
 - b) Prinsip sewa-menyewa (*al-ijarah*) yaitu prinsip yang pada dasarnya sama dengan prinsip jual-beli (*at-tijarah*) akan tetapi mempunyai perbedaan yaitu terletak pada transaksinya, dimana transaksi jual-beli itu berupa barang sedangkan transaksi *ijarah* transaksinya berupa jasa.

¹⁸ Yasmin afnan solekha dkk, *op. Cit*, hal 53

¹⁹ Aula Laila M, *loc. Cit*, hal 4

- c) Prinsip bagi hasil (*syirkah*) yaitu prinsip atau konsep yang berisi tentang tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana. Prinsip ini bisa berupa *mudharabah* dan *musyarakah*.

3. Produk jasa

Produk jasa terdiri dari :

- a) *Qardh*, yaitu pemberian pinjaman untuk kebijakan keperluan yang bersifat mendesak dan bukan untuk keperluan yang bersifat konsumtif, dengan pengembalian dana pinjaman tersebut bisa dengan cara diangsur dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau disepakati bersama
- b) *Al-wakalah*, yaitu termasuk pemberian wewenang kepada orang lain untuk mewakili atau melaksanakan kegiatan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu, penerima kuasa mendapat imbalan dari jasa yang telah ditentukan dan disepakati bersama.
- c) *Al-hawalah*, yaitu merupakan pengalihan penerimaan utang-piutang dari pihak lain untuk kebutuhan yang bersifat mendesak dan bukan kebutuhan yang bersifat konsumtif. BMT sebagai penerima utang-piutang mendapat keuntungan atau imbalan dari pengaturan pengalihan tersebut.
- d) *Rahn*, yaitu pinjaman dengan cara menggadaikan suatu barang sebagai jaminan utang dengan membayar jaminan jatuh tempo, ongkos, dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) yang ditanggung oleh penggadaai (*rahin*).
- e) *Kafalah*, yaitu merupakan pemberian garansi kepada anggota yang akan mendapatkan pembiayaan dari pihak lain, BMT mendapatkan imbalan dari dari anggota sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan bersama.

Dalam pengelolaannya BMT perlu pengawasan khusus yang memiliki kompetensi khusus dikarenakan BMT dalam pengelolaannya sangat spesifik dan

rinci. Hal ini menjadi penting agar BMT dalam pengelolaannya dapat dapat mematuhi aturan-aturan syariah yang berlaku. Oleh karena itu BMT diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tugas utama dari DPS yaitu mengawasi jalannya operasional lembaga keuangan agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah, serta meneliti dan membuat produk baru dari lembaga keuangan yang diawasi. Dengan kata lain tugas DPS adalah penyaring atau pengawas pertama sebelum produk syariah diteliti kembali oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)

KESIMPULAN

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Baitul mal wat tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan bukan bank yang berorientasi pada keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan yang tetap berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah.
- b. Pendirian BMT pada awalnya dikarenakan pada tahun 1990 banyak masyarakat muslim di Indonesia merasa resah karena kebanyakan lembaga keuangan yang berunsur riba yang lebih mengedepankan keuntungan tanpa memikirkan kemaslahatan bersama, selain itu juga bank muamalat yang praktiknya sudah berlandaskan syariah belum bisa terjangkau oleh kaum-kaum kecil menengah kebawah. Pada akhirnya pada tahun 1992 BMT berdiri atas usaha dari beberapa pihak lahir lah BMT.
- c. BMT secara garis besar mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai lembaga yang mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non profit seperti zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Dan sebagai lembaga yang mengarah kepada usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial
- d. BMT memiliki beberapa tujuan yaitu: Menyalurkan dana pinjaman atau pembiayaan untuk bisnis kecil dan menengah dengan mudah dan bersih, itu karena prinsip BMT didasarkan kepada kemudahan dengan bebas bunga dan riba. Memperbaiki atau meningkatkan taraf hidup masyarakat bawah. Dan

Lembaga keuangan alternatif dapat dengan mudah untuk diakses oleh masyarakat menengah dan kecil.

- e. Dana atau modal dari BMT berasal dari pemilik dan nasabah yang menyetor seperti menabung. Dalam pengelolaannya tidak sewenang-wenang dalam mencari keuntungan melainkan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dana yang telah terhimpun disalurkan kepada masyarakat dengan berbagai macam produk keuangan atau pembiayaan seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia Laila M. “*peran baitul mal wat tamwil dalam meningkatkan perekonomian masyarakat*”. 3.
- Cahyadi, Thalib Nur. “*baitul mal tamwil legalitas dan pengawasannya*”. Jesi 2, No. 2 (2012): 1.
- Huda nurul, putra purnama, dkk. (2016). *baitul mal wat tamwil sebuah teoritis*. Jakarta : AMZAH.
- Mujiono, Slamet. “*eksistensi lembaga keuangan mikro: cikal bakal lahirnya BMT di Indonesia*.” Almasraf 2, no. 2 (2017): 211
- Ridwan, Muannif, Suhar AM, dkk. “*pentingnya literature review pada penelitian ilmiah*”. Mashohi 2, no. 1 (2021), hal, 42-5
- Sariwulan, Tuti. “*baitul mal wat tamwil dipandang dari sudut agama serta sejarah berdirinya di Indonesia*”, econosains 10, no. 1 (2012): 64.
- Zubair, Muhammad kamal. “*analisis faktor-faktor sustainabilitas lembaga keuangan mikro syariah*”. Jurnal iqtishadia 9, no. 2 (2016): 202.

